Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Surat Keterangan Umum

No. SK: 188/08/437.7.18.1/2022

Persyaratan

- 1. pengantar RT dan RW
- 2. fotocopy Kartu Keluarga
- 3. fotocopy KTP
- 4. Ijazah/Akta kelahiran/Kematian/Surat nikah/Akta perceraian
- 5. Pernyataan Diri Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
- 2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
- 3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
- 4. Proses pembuatan di operator desa
- 5. TTD desa
- 6. Cetak atau print surat keterangan umum
- 7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
- 8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuatan Surat Keterangan Umum dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan

Telepon 082142080323 Kantor Kelurahan Porong Jl. Pesantren No.1 Porong